

STUDI KASUS HUKUM

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS
PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI PENGADILAN NEGERI
KLAS IA PADANG**

(Studi Kasus Putusan Nomor : 817/Pid.B/2018/PN Pdg)

*Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Andalas*



Pembimbing :

Dr. Fadillah Sabri, S.H.,M.H
Iwan Kurniawan, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2022

ABSTRAK

Tindak Pidana pembunuhan adalah salah satu dari sekian tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Hal ini diatur dalam Pasal 338 KUHP. Namun, dalam teori hukum pidana biasanya terdapat alasan-alasan yang menghapuskan pidana, yaitu: alasan pembenar dan alasan pemaaf. Dasar peniadaan pidana tersebut dapat ditemukan pada Pasal 49 KUHP. Kasus yang terjadi pada 2018 silam dalam perkara Nomor: 817/Pid.B/2018/PN Pdg diketahui Fransiskus Joili 19 tahun telah melakukan pembunuhan terhadap korban Surui Kirei. Atas perbuatannya Fransiskus Joili oleh jaksa penuntut umum didakwa melanggar Pasal 338 KUHP dan Pasal 351 Ayat (3) KUHP. Dengan rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: (1) Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas atas terdakwa tindak pidana pembunuhan dalam putusan Nomor: 817/Pid.B/2018/PN Pdg, dan (2) Apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa masuk dalam kategori pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*) sebagai salah satu alasan pemaaf. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian yang mengkaji dokumen. Sumber data berupa terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa hakim dalam perkara ini telah mempertimbangkan segala sesuatu berlandaskan pertimbangan yuridis dan non-yuridis serta telah berhasil membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah berdasarkan bukti yang diajukan berupa keterangan saksi, *viosum et repertum*, dan keterangan terdakwa. Sehingga tindakan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas atas terdakwa dalam putusan Nomor: 817/Pid.B/2018/PN Pdg dipandang pantas dan telah memenuhi keadilan serta tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pembunuhan, Pembelaan Terpaksa, Pertimbangan

